



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Son.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : Frans Jonathan Meres
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 22/7 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Pendidikan Km.08 Depan Kampus UMS (Universitas Muhammadiyah Sorong) Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 ;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama YESAYA MAYOR, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----
----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa *FRANS JONATHAN MERES* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “ **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *FRANS JONATHAN MERES* dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair selama 2 (Dua) bulan penjara dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 26 (dua puluh enam) bungkus palstik kecil warna bening yang diduga kuat berisi Narkotika jenis ganja; -----

- 10 (sepuluh) bungkus paket kecil yang diduga kuat berisi Narkotika jenis ganja; -----

- 1 pak plastik kecil bening ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter); -----

- 1 pak plastik sedang bening ukuran 8,7 x 13 cm (delapan koma tujuh kali tiga belas sentimeter); -----

- 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia model 103 type RM-647 Provide telkomsel dengan SIM CARD No. 085243283716, **Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan : -----

- Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar; -----

- Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; **Dirampas untuk Negara;** -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ; -----

----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman ; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PRIMAIR

----Bahwa ia terdakwa **FRANS JONATHAN MERES** pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari lain di bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jl. Pendidikan Km.07 depan Kampus UMS (Universitas Muhammadiyah Sorong) Kota Sorong tepatnya didalam kamar kos terdakwa atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yang pada pokoknya dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2019, sekitar pukul 19.00 wit bertempat dijalan Pendidikan Km.08 depan lorong masuk ke rumah kos, terdakwa menerima titipan bungkus plastik hitam dari PERES narapidana di LAPAS Jayapura yang diserahkan oleh seorang laki-laki tidak dikenal kepada terdakwa berisikan ganja melalui jasa pengiriman TIKI, setelah terdakwa menerima titipan tersebut terdakwa menuju rumah kos terdakwa untuk menyimpan ganja tersebut, lalu terdakwa pergi ke depan Toko Thio untuk membeli plastik bening setengah pak sebanyak 50 (lima puluh) lembar, kemudian terdakwa kembali ke rumah kos dan mengisi ganja tersebut ke dalam plastik sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan harga per paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatkan paket dengan harga per paket Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan kertas buku. Bahwa dari hasil penjualan ganja tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, sekitar pukul 21.15 wit, terdakwa pernah dikirmkan ganja oleh saudara PERES melalui seorang kurir dipangkalan ojek dekat kampus UMS (Universitas Muhammadiyah Sorong), terdakwa saat itu dititipkan ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus kertas dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal 27 Desember 2018, terdakwa serahkan lagi kepada kurir lainnya didepan pangkalan ojek dekat UMS ditempat awal saat terdakwa ditipkan ganja 9 (sembilan) bungkus kertas yang berisikan ganja, dan terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan ganja dengan jumlah uangnya yaitu Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan didalam kamar kosnya sekitar pukul 22.00 wit ditemukan 26 (dua puluh enam) paket bungkus plastik kecil di duga dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja, 10 (sepuluh) paket bungkus kertas putih kecil diduga di dalam berisikan Narkotika Jenis Ganja, Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik bening kecil ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastik bening ukuran 8,7 x 13 cm dan 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia dengan sim card No. 085243283716;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 1076/NNF/III/2019 pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,5920 (nol koma lima Sembilan dua nol) gram diberi nomor barang bukti 2514/2019/NNF maka didapatkan hasil sebagai berikut : -----

NOMOR BARANG BUKTI	PEMERIKSAAN	HASIL
1	2	3
2514/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang Bukti dengan nomor 2514/2019/NNF berupa biji, batang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun kering seperti diatas adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; -----

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ; -----

Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa **FRANS JONATHAN MERES** pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari lain di bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Pendidikan Km.07 depan kampus UMS (Universitas Muhammadiyah Sorong) Kota Sorong tepatnya didalam kamar kos terdakwa atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yang pada pokoknya dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2019, sekitar pukul 19.00 wit bertempat dijalan Pendidikan Km.08 depan lorong masuk ke rumah kos, terdakwa menerima titipan bungkus plastik hitam dari PERES narapidana di LAPAS Jayapura yang diserahkan oleh seorang laki-laki tidak dikenal kepada terdakwa berisikan ganja melalui jasa pengiriman TIKI, setelah terdakwa menerima titipan tersebut terdakwa menuju rumah kos terdakwa untuk menyimpan ganja tersebut, lalu terdakwa pergi ke depan Toko Thio untuk membeli plastik bening setengah pak sebanyak 50 (lima puluh) lembar, kemudian terdakwa kembali kerumah kos dan mengisi ganja tersebut ke dalam plastik sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan harga per paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa buatkan paket dengan harga per paket Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan kertas buku. Bahwa dari hasil penjualan ganja tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, sekitar pukul 21.15 wit, terdakwa pernah dikirmkan ganja oleh saudara PERES melalui seorang kurir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipangkalan ojek dekat kampus UMS (Universitas Muhammadiyah Sorong), terdakwa saat itu dititipkan ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus kertas dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal 27 Desember 2018, terdakwa serahkan lagi kepada kurir lainnya didepan pangkalan ojek dekat UMS ditempat awal saat terdakwa ditipkan ganja 9 (sembilan) bungkus kertas yang berisikan ganja, dan terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan ganja dengan jumlah uangnya yaitu Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

▪ Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan didalam kamar kosnya sekitar pukul 22.00 wit ditemukan 26 (dua puluh enam) paket bungkus plastik kecil di duga dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja, 10 (sepuluh) paket bungkus kertas putih kecil diduga di dalam berisikan Narkotika Jenis Ganja, Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik bening kecil ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastik bening ukuran 8,7 x 13 cm dan 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia dengan sim card No. 085243283716; -----

▪ Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 1076/NNF/III/2019 pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,5920 (nol koma lima Sembilan dua nol) gram diberi nomor barang bukti 2514/2019/NNF maka didapatkan hasil sebagai berikut : -----

NOMOR BARANG BUKTI	PEMERIKSAAN	HASIL
1	2	3
2514/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang Bukti dengan nomor 2514/2019/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti diatas adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

▪ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ; -----

Lebih Subsidair

-----Bahwa ia terdakwa **FRANS JONATHAN MERES** pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari lain di bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Pendidikan Km.07 depan kampus UMS (Universitas Muhammadiyah Sorong) Kota Sorong tepatnya didalam kamar kos terdakwa atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **FRANS JONATHAN MERES** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya terdakwa **FRANS JONATHAN MERES** memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis tanaman (Ganja) dari sdr. Peres melalui seseorang yang terdakwa **FRANS JONATHAN MERES** tidak kenal, selanjutnya ganja tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk dirinya sendiri dengan cara : daun ganja yang telah dalam keadaan kering dimasukkan kedalam kertas rokok dan setelah itu dilinting hingga menyerupai seperti satu batang rokok selanjutnya ujung lintingan rokok tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dan asapnya dihisap dalam-dalam oleh terdakwa **FRANS JONATHAN MERES** secara terus-menerus hingga akhirnya terdakwa **FRANS JONATHAN MERES** merasa fly atau terdapat perubahan didalam tubuhnya ;

- Bahwa Terdakwa **FRANS JONATHAN MERES** menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri tanpa seijin dari Menteri Kesehatan, Dokter maupun dari Balai POM ataupun dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai orang yang ketergantungan Narkotika dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE atas nama **FRANS JONATHAN MERES** Nomor: SKHPU/ 182/III/2019 Urkes pada tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. RIMBAWANI D.H RUMATA, dokter pemeriksa pada POLIKLINIK Polres Sorong dengan menggunakan MONOTES Drug Abuse Test LOT : D1712008 dengan hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Amphetamin : NEGATIF
- **Pemeriksaan THC/ Ganja** : **POSITIF**
- Pemeriksaan Morphin : NEGATIF
- Pemeriksaan Methametine : NEGATIF
- Pemeriksaan Benzodiazepine: NEGATIF
- Pemeriksaan Kokain : NEGATIF

Keterangan :

Positif : Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 (satu) hari sampai 4 (empat) hari; -----

Negatif : Menggunakan bahan tersebut dalam waktu lebih dari 4 (empat) hari dan atau tidak pernah menggunakan bahan tersebut sama sekali; -----

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 1076/NNF/III/2019 pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,5920 (nol koma lima Sembilan dua nol) gram diberi nomor barang bukti 2514/2019/NNF maka didapatkan hasil sebagai berikut : -----

NOMOR BARANG BUKTI	PEMERIKSAAN	
1	2	3
2514/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang Bukti dengan nomor 2514/2019/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti diatas adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. SETIAJU MURIDZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar 22.00 wit bertempat di jalan Pendidikan km 07 gunung Kota Sorong tepatnya didalam kamar kos terdakwa depan Kampus UMS Sorong telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **FRANS JONATHAN MERES**; -----

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 22.15 WIT anggota Ops Res Narkoba polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Ganja di Jl. Pendidikan Km.07 Gunung tepatnya di depan Kampus UMS Kota Sorong ;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa ditemukan 26 (dua puluh enam) paket bungkus plastik kecil di duga dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja, 10 (sepuluh) paket bungkus kertas putih kecil diduga di dalam berisikan Narkotika Jenis Ganja, Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik bening kecil ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastik bening ukuran 8,7 x 13 cm dan 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia dengan SIM CARD No. 085243283716 ;

- Bahwa kepemilikan barang bukti Narkotika jenis ganja yang dikuasai oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas atau instansi terkait ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. DARWIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:------

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar 22.00 wit bertempat di jalan Pendidikan km 07 gunung Kota Sorong tepatnya didalam kamar kos terdakwa depan Kampus UMS Sorong telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **FRANS JONATHAN MERES**; -----

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa, saksi bersama tim SAT.NARKOBA RES.SORONG menemukan 26 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) paket bungkus plastik kecil di duga dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja, 10 (sepuluh) paket bungkus kertas putih kecil diduga di dalam berisikan Narkotika Jenis Ganja, Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik bening kecil ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastik bening ukuran 8,7 x 13 cm dan 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia dengan SIM CARD No. 085243283716 ; -----

- Bahwa kepemilikan barang bukti Narkotika jenis ganja yang dikuasai oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas atau instansi terkait ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. JILLY LODOWIK TUMIMOR, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar 22.00 wit bertempat di jalan Pendidikan km 07 gunung Kota Sorong tepatnya didalam kamar kos terdakwa depan Kampus UMS Sorong telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa *FRANS JONATHAN MERES*;-----

- Bahwa tindak pidana itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 22.15 WIT anggota Ops Res Narkoba polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Ganja di Jl. Pendidikan Km.07 Gunung tepatnya di depan Kampus UMS Kota Sorong ; -----

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa, saksi bersama tim SAT.NARKOBA RES.SORONG menemukan 26 (dua puluh enam) paket bungkus plastik kecil di duga dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja, 10 (sepuluh) paket bungkus kertas putih kecil diduga di dalam berisikan Narkotika Jenis Ganja, Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik bening kecil ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastik bening ukuran 8,7 x 13 cm dan 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia dengan SIM CARD No. 085243283716 ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 18.00 WIT, saksi bersama rekan SAT.NARKOBA RES.SORONG mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika Jenis Ganja di Jl. Pendidikan Km.7 Gunung Kota Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan Anggota Opsnal Narkoba Polres Sorong melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Sorong guna menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya pada pukul 20.30 wit Kasat Narkoba Polres Sorong dan KBO bersama saksi dan rekan-rekan anggota Opsnal melakukan briefing untuk menentukan SOP dan Cara Bertindak di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap target. Pada pukul 22.00 Wit dilakukan pemantauan tempat tinggal Target yang berada di Jl. Pendidikan km. 7 gunung, selanjutnya dilakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa *FRANS JONATHAN MERES* di dalam kamar kosnya dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja yang sengaja terdakwa simpan di dalam Kamarnya; -----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar 22.00 wit bertempat di jalan Pendidikan km 07 gunung Kota Sorong tepatnya didalam kamar kos terdakwa depan Kampus UMS Sorong telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sendiri ;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Sorong pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 22.00 wit, terdakwa ditangkap dirumah kos terdakwa yang terletak di jalan.Pendidkan Km.07 depan kampus UMS (Universitas Muhammadiyah Sorong) Kota Sorong ; -----
- Bahwa saat sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sedang makan didalam kamar tempat terdakwa kos yaitu didepan UMS (Universitas Muhammadiyah Sorong) tiba-tiba ada salah satu anggota Polisi yang mengatakan jangan bergerak sehingga terdakwa hanya berdiam diri dan menghentikan makan nya lalu terdakwa melihat ada sekitar 5 orang mendatangi terdakwa dan mencari nama FRANS tetapi terdakwa sempat menyangkal bahwa terdakwa bukan bernama FRANS dan yang nama FRANS berada dikamar sebelah, kemudian anggota polisi mencari kekamar lainnya sedangkan ada 2 orang anggota yang menjaga terdakwa ;

- Bahwa terdakwa digrebek dan ditangkap kemudian dibawa ke Polres Sorong tentang kepemilikan narkotika jenis ganja yang didapat oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian ;

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang berada didalam kamar kos terdakwa yaitu titipan PERES (salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jayapura) untuk diedarkan kepada para pembeli, jadi terdakwa hanya dititipkan untuk menjual dan terdakwa tidak pernah membelinya ;

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis ganja yang dititipkan PERES kepada terdakwa yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening harga masing-masing Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada 10 (sepuluh) bungkus kertas dengan harga masing-masing Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mengenal PERES sejak tahun 2018, karena terdakwa tinggal berdekatan dengan PERES saat dia (PERES) belum tertangkap permasalahan narkoba, terdakwa dipercaya untuk mengedarkan ganja karena terdakwa akan dijanjikan mendapatkan bonus apabila ganja yang berada ditangan terdakwa dan sudah habis diedarkan semuanya maka terdakwa akan mendapatkan bonus sebanyak 20 % (dua puluh persen) ;

- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa sudah sempat menjual ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 26 (dua puluh enam) bungkus palstik kecil warna bening yang diduga kuat berisi Narkotika jenis ganja;

- 10 (sepuluh) bungkus paket kecil yang diduga kuat berisi Narkotika jenis ganja; -

- Uang tunai sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)terdiri dari pecahan

- o Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar ;

- o Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- 1 pak plastik kecil bening ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter);

- 1 pak plastik sedang bening ukuran 8,7 x 13 cm (delapan koma tujuh kali tiga belas sentimeter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia model 103 type RM-647 Provide telkomsel dengan SIM CARD No. 085243283716 ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum atas perintah Majelis Hakim telah membacakan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 1076/NNF/III/2019 pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,5920 (nol koma lima Sembilan dua nol) gram diberi nomor barang bukti 2514/2019/NNF, diperoleh hasil bahwa positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa *FRANS JONATHAN MERES* pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar 22.00 wit bertempat di jalan Pendidikan km 07 gunung Kota Sorong tepatnya didalam kamar kos terdakwa depan Kampus UMS Sorong, telah ditangkap oleh Polisi ; -----
- Bahwa penangkapan tersebut adalah berdasarkan informasi warga ; -----
- Bahwa dari penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 26 (dua puluh enam) dan 10 (sepuluh) bungkus paket kecil bungkus palstik kecil warna bening yang diduga Narkotika I bentuk tanaman (ganja) ; -----
- Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dipeoleh hasil positif ganja ; -----
- Bahwa terdakwa telah menjual Narkotika jenis ganja dan mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
- Bahawa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan ganja tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad 1 Unsur "Setiap orang" ; -----

-----Menimbang, bahwa Setiap Orang dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya "error in personal" dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDHA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom "barang siapa" merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum "pelaku tindak pidana" yang dalam keadaan dapat bertanggungjawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah terdakwa *FRANS JONATHAN MERES* adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal,tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad 2 Unsur “Tanpa hak ataubn melawan hukum” ; -----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang - Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ; -----

----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan persidangan, ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin terkait dengan barang bukti narkoba jenis ganja ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad 3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” ; -----

----Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur selebihny atidak perlu dibuktikan dan haruslah dianggap telah terpeuhi unsur ini secara keseluruhan ; -----

----Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan persidangan, diketahui bahwa terdakwa telah menerima titipan dari PERES (salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jayapura) untuk diedarkan kepada para pembeli, sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening harga masing-masing Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada 10 (sepuluh) bungkus kertas dengan harga masing-masing Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa dijanjikan PERES lewat telpon Nokia model 103 type RM-647 yang dimilikinya bahwa ia akan mendapatkan bonus apabila ganja yang berada ditangan terdakwa dan sudah habis diedarkan semuanya maka terdakwa akan mendapatkan bonus sebanyak 20 % (dua puluh persen) ; -----



----Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan persidangan juga diketahui bahwa sebelum ditangkap, terdakwa sudah sempat menjual ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).dan uang tersebut juga adalah merupakan barang bukti dalam perkara aquo ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terdakwa telah dapat dikatakan sebagai penjual, penerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum ; -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut ; -----

----Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum diketahui bahwa bentuk dakwaan yang diajukan adalah subsidaritas, semestinya Penuntut Umum harus menganalisa dakwaan Primair terlebih dahulu sebelum melangkah menganalisa dakwaan subsidair ; -----

----Menimbang, bahwa keadaan seperti ini menunjukkan Penuntut Umum unprofesioanl dengan surat dakwaan yang dibuatnya sendiri terlebih menurut Penuntut Umum, dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidair, sedangkan yang dianalisisnya adalah dakwaan primair, termasuk unsur - unsurnya. Hal ini menunjukkan Penuntut Umum terjebak dengan bentuk surat dakwaan yang dibuatnya sendiri ; -----

----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----



----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; -----

- 26 (dua puluh enam) bungkus palstik kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis ganja, dimana 24 (dua puluh empat) bungkus dan 10 (sepuluh) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis ganja telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti ; -----

- 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi narkotika jenis ganja ; ---

- 1 pak plastik kecil bening ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter); -----

- 1 pak plastik sedang bening ukuran 8,7 x 13 cm (delapan koma tujuh kali tiga belas sentimeter); -----

- 1 (satu) buah SIM CARD No. 085243283716; -----

----Oleh karena barang – barang tersebut adalah merupakan barang yang berbahaya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia model 103 type RM-647, karena bernilai ekonomis ; -----
- Uang tunai sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan : Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dirampas untuk negara -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal penanggulangan bahaya narkoba ; -----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS JONATHAN MERES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 26 (dua puluh enam) bungkus palstik kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis ganja, dimana 24 (dua puluh empat) bungkus dan 10 (sepuluh) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis ganja telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti ;

• 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi narkotika jenis ganja ; ----

• 1 pak plastik kecil bening ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter);

• 1 pak plastik sedang bening ukuran 8,7 x 13 cm (delapan koma tujuh kali tiga belas sentimeter);

• 1 (satu) buah SIM CARD No. 085243283716,;

Dimusnahkan ; -----

• 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia model 103 type RM-647 ;

• Uang tunai sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan : Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari KAMIS, tanggal 18 JULI 2019 oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. , Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL MA'ARIF, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SYAMSUL MA'ARIF, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)